

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Constitutional Complaint* sudah dirasakan sangat perlu untuk diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara. Pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak konstitusional warga negara merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dikesampingkan oleh siapapun meskipun oleh penguasa sekalipun. Hal ini merupakan perwujudan dari supremasi konstitusi atau konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara. Salah satu cara untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara adalah dengan memberikan kewenangan *Constitutional Complaint* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Urgensi penerapan mekanisme *Constitutional Complaint* di Indonesia merupakan wujud perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, selain itu sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki wajah penegakan hukum di Indonesia yang belakangan tidak mencerminkan maksud dan tujuan hukum itu sendiri. *Constitutional Complaint* merupakan perlindungan paling kongrit terhadap hak konstitusional warga negara, hal ini dikarenakan banyaknya lembaga publik yang melakukan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Dengan diadopsinya *Constitutional*

Complaint sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka dengan sendirinya *judicial review* akan berkurang, pada saat ini banyak kasus *judicial review* merupakan kamufase untuk penyelesaian sengketa yang berbau *Constitutional Complaint*. Penerapan norma yang bermasalah, malah normanya yang di permasalahan karena wadah pengaduannya belum di berikan. Dasar pengajuan perkara *Constitutional Complaint* adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akibat tindakan atau tidak bertindaknya pejabat atau lembaga publik.

2. Gagasan pengaturan penanganan perkara *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) dengan menambah redaksional, “serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang”. Menambah pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana terdapat empat huruf dan menjadi lima huruf dimana huruf e nya berbunyi, “memutus perkara pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*)”. Cara lain juga dapat dilakukan dengan meminta penafsiran dari pembuat undang-undang tentang *original inten* atau kandungan asli dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada huruf a mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini DPR dapat memperluas maksud dari huruf a tersebut yang

memasukan *Constitutional Complaint* merupakan bagian dari pengujian konstitusionalitas dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara *Constitutional Complaint*.

3. Jika *Constitutional Complaint* telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka akan sangat penting untuk membentuk peraturan yang lebih konkrit mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara *Constitutional Complaint* yaitu dengan membuat peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai teknis beracara *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Beberapa saran penulis yang disampaikan dari hasil penulisan skripsi ini adalah:

1. Melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) dengan menambah redaksional, “serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang”. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan sangat rumit dan melalui proses panjang. Solusi lain adalah dengan meminta penafsiran dari pembuat Undang-Undang mengenai orginal inten atau kandungan asli dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada huruf a mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam hal ini DPR dapat memperluas maksud dari huruf a tersebut yang memasukan *Constitutional*

Complaint merupakan bagian dari pengujian konstusionalitas dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara *Constitutional Complaint*.

2. Mengingat pentingnya masalah *Constitutional Complaint* dalam rangka perlindungan hak konstusional warga negara, baik dari perspektif teori maupun kenyataan praktik, maka sudah seharusnya masalah ini dijadikan prioritas utama pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan penafsiran dan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi seperti menyenyampingkan revisi Undang-Undang yang masih belum layak untuk perubahan diantaranya Undang-Undang tentang KPK.
3. Proses beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai perkara *Constitutional Complaint* agaknya harus diatur dengan sebaik mungkin. Hal ini dikarenakan akan banyak perkara yang akan masuk ke Mahkamah Konstitusi jika seandainya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *Constitutional Complaint* proses seleksi perkara menjadi bahasan utama yang harus di rancang oleh Mahkamah Konstitusi agar mewujudkan ditegakkannya hak konstusional warga negara yang dilanggar oleh perbuatan lembaga publik.